

**PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN
ESTETIKA YANG MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

DISERTASI

Oleh

**SUSILO KURNIAWAN YEO
2207190001**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN
ESTETIKA YANG MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN
PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Doktor Hukum (Dr.) pada Program Studi Hukum Program Doktor
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Oleh

**SUSILO KURNIAWAN YEO
2207190001**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSILO KURNIAWAN YEO

NIM : 2207190001

Program Studi : Hukum Program Doktor

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul
“PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN ESTETIKA
YANG MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DI INDONESIA”:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 17 Juli 2025



SUSILO KURNIAWAN YEO
NIM: 2207190001



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN TIM PROMOTOR

**PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN ESTETIKA
YANG MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DI INDONESIA**

Oleh:

Nama : SUSILO KURNIAWAN YEO
NIM : 2207190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi / Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 17 Juli 2025

Menyetujui,

Promotor

Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

NIP/NIDN: 091692/0326106005

Co Promotor I

Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP/NIDK: 191690/9990463325

Co Promotor II

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 971434 / 0020096802



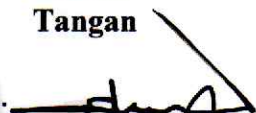
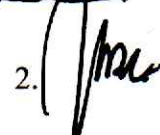
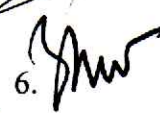
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Pada tanggal 17 Juli 2025 telah diselenggarakan Ujian Terbuka untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Tiga pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : SUSILO KURNIAWAN YEO
NIM : 2207190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN ESTETIKA YANG MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA" oleh tim penguji yang terdiri dari:

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.	Ketua	1. 
2	Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.	Sekretaris	2. 
3	Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Penguji	3. 
4	Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.	Penguji	4. 
5	Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.	Penguji	5. 
6	Dr. dr. Rospita A. Siregar, S.H., M.H.Kes.	Penguji	6. 
7	Dr. Ir. Ktut Silvanita Mangani, M.A.	Penguji	7. 



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR**

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN ESTETIKA YANG
MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI
INDONESIA**

Nama : SUSILO KURNIAWAN YEO
NIM : 2207190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Konsentrasi : Hukum Ekonomi/Bisnis

Disertasi dipertahankan didepan Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka guna mencapai gelar Doktor Hukum pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia dan diterima untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Doktor (Dr.).

Jakarta, 17 Juli 2025

Mengesahkan,
Universitas Kristen Indonesia

Direktur,
Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP/IDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUSILO KURNIAWAN YEO
NIM : 2207190001
Program Studi : Hukum Program Doktor
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Disertasi
Judul : PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG
KEDOKTERAN ESTETIKA YANG MEMADAI
SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DI INDONESIA

Menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan saya mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang undangan Republik Indonesia lainnya dan Integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 17 Juli 2025



SUSILO KURNIAWAN YEO
NIM: 2207190001



Universitas Kristen Indonesia Program Pascasarjana

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Nomor: 0730/UKI.PPS/HKP.03.01/2025

tentang:

**DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
SEMESTER GENAP TA 2024/2025
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam kegiatan Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia mensyaratkan disusunnya sebuah Disertasi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi;
- b. bahwa mahasiswa Program Studi Hukum Program Doktor Tahun Akademik 2020/2021 sudah saatnya untuk melaksanakan Ujian Terbuka;
- c. bahwa untuk pengujian Ujian Terbuka tersebut perlu diangkat Dewan Penguji yang mempunyai kewenangan dan kemampuan akademik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tanggal 04 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor 147/YUKI/A.402/11.20, tanggal 17 November 2020 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
4. Surat Keputusan Yayasan No. 159/YUKI/A.402/08.1996 tentang Berdirinya Program Pascasarjana.

- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 346/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Hukum Program Doktor di Universitas Kristen Indonesia, tanggal 3 Maret 2020;
- b. Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Hukum Program Doktor No. 296/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022;
- c. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Hukum Pada Program Doktor Universitas Kristen Indonesia, Kota Jakarta Timur Nomor: 9912/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 tanggal 29 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TENTANG DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA SEMESTER GENAP TA 2024/2025 PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.
- Pertama : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dewan Penguji Ujian Terbuka pada Program Studi Hukum Program Doktor Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan akan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di UKI;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Juli 2025

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadhak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Tembusan:

1. Rektor UKI;
2. WRAI, WRSH, WRKP;
3. Kaprodi PDH;
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Nomor 0730/UKLPPS/HKP.03.01/2025
Tanggal : 15 Juli 2025



**SUSUNAN DAN JADWAL DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
SEMESTER GENAP TA 2024/2025**

No.	Hari / Tanggal	Waktu	Nama / NIM	Judul Disertasi	Dewan Penguji	
1.	Kamis, 17 Juli 2025	09.00 – 11.00 WIB	Susilo Kurniawan Yeo NIM. 2207190001	PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN ESTETIKA YANG MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA	1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. 2. Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S. 3. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 4. Prof. Dr. dr. Bernardetha Nadeak, M.Pd., PA. 5. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H. 6. Dr. dr. Rospita A. Siregar, S.H., M.H.Kes. 7. Dr. Ir. Kait Silvanita Mangani, M.A.	Ketua Penguji / Promotor Sekretaris / Co Promotor 1 Penguji / Co Promotor 2 Penguji Penguji Penguji Penguji

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA.
NIP./NIDN. : 001473/0320116402

Ketua Program Studi Hukum
Program Doktor



Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.H., M.S.
NIP./NIDK. : 191690.9990463325

Catatan:

- Kehadiran tepat waktu baik Dosen maupun Peserta Ujian Terbuka
- Dresscode:
Penguji : Baju Toga lengkap
Peserta Ujian : Jas dan kemeja putih berdas

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan anugerah, kasih dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi yang akan diajukan kepada Program Pascasarjana Doktor. Disertasi yang penulis beri judul: PENGATURAN HUKUM DALAM BIDANG KEDOKTERAN ESTETIKA YANG MEMADAI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA. Sangat banyak pihak terlibat dalam pembuatan disertasi ini, mulai dari dukungan doa, moril dan materiil. Sehingga, selesainya disertasi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan semua pihak sehingga saya dapat menjalankan program doktor ilmu hukum. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.BA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia dan juga Ketua Tim Promotor yang telah berkenan meluangkan waktu meskipun dalam kesibukan yang tinggi, masih menyempatkan diri untuk membimbing, memberikan arahan dan pencerahan bagi penulisan maupun penyempurnaan disertasi ini.
- 2) Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd. PA., selaku Direktur Pogram Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia.
- 3) Prof. Dr. John Pieris, S.H., M.S., M.H., selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia dan juga Ko – Promotor 1 yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya disertasi ini.
- 4) Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Ko-Promotor II yang telah banyak meluangkan waktu kepada penulis dalam bimbingan dan juga memberikan masukan yang sangat berharga demi terselesaikannya disertasi ini.
- 5) Para Pengajar di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 6) Para Staf Administrasi di Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.
- 7) Teman-Teman Mahasiswa S3 UKI Angkatan Kelima.
- 8) Keluarga Penulis yakni istri tercinta dr. Adelin Litan, MARS, Dipl. AAAM, dan Ayah Penulis yakni Bapak Atan dan Bapak Sumandi; serta Ibu Penulis yakni Ibu Swe Hwe dan Ibu Tantina
- 9) Seluruh Staff Kantor Hukum Yeo & Yeo Partners

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segenap budi dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dalam merampungkan penelitian ini. Sudi kiranya hasil penelitian ini dan penulisan disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi kalangan masyarakat.

Jakarta, 10 Juli 2025

Susilo Kurniawan Yeo
NIM: 2207190001

DAFTAR ISI

Lembar Pernyataan.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Lembar Persetujuan	iv
Pernyataan Orisinalitas	vi
SK Tim Promotor.....	vii
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Singkatan	xiv
Abstrak.....	xvi
Abstract	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Kerangka Pemikiran	12
a. Teori Hukum Pembangunan	12
b. Teori Kepastian Hukum	17
c. Teori Perlindungan Hukum	22
G. Orisinalitas Penelitian	27
H. Metode Penelitian	32

BAB II : PENGATURAN HUKUM KEDOKTERAN ESTETIKA DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Pengaturan Hukum	39
B. Kedokteran Estetika.....	66
C. Pertumbuhan Ekonomi	91
D. Hukum Kesehatan Dalam Kedokteran Estetika	103

BAB III: PENGATURAN HUKUM KEDOKTERAN ESTETIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

A. Pengaturan Hukum Kedokteran Estetika di Indonesia	109
B. Kedokteran Hukum Kedokteran Estetika di Negara Lain	149
a. India	149
b. Malaysia	154
c. Singapura	160
d. Korea Selatan	167
e. Thailand	169
f. Amerika Serikat	172
g. Brasil	175
h. Inggris	180
i. Uni Emirat Arab	187
j. Australia	190

BAB IV: STRATEGI PENYUSUNAN PENGATURAN HUKUM KEDOKTERAN ESTETIKA YANG MEMADAI DALAM MEWUJUDKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

A. Politik Hukum Pembangunan Hukum Kesehatan Dalam Hukum Kedokteran Estetika Indonesia.....	193
B. Pengaturan Hukum Kedokteran Estetika Dalam Perspektif Hukum Pembangunan	205
C. Pengaturan Hukum Kedokteran Estetika Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum	209
D. Perlindungan Konsumen Dalam Kaitannya Dengan Konsep Pengaturan Hukum Kedokteran Estetika Indonesia.....	226

E. Pengaturan Hukum Kedokteran Estetika Yang Memadai Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.....	239
--	-----

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	297
B. Saran	300
Daftar Pustaka	304



DAFTAR SINGKATAN

A4M	<i>American Academy of Anti-Aging Medicine</i>
ACSQHC	<i>Australian Commission on Safety and Quality in Health Care</i>
AHPRA	<i>Australian Health Practitioner Regulation Agency</i>
APALMS	<i>Asian Pacific Association for Laser Medicine and Surgery</i>
APOC	<i>Aesthetic Practice Oversight Committee</i>
APS	<i>Alternatif Penyelesaian Sengketa</i>
BDD	<i>Body Dysmorphic Disorder</i>
BoNT-A	<i>Botox A</i>
BPJS	<i>Badan Penyelenggara Jaminan Sosial</i>
BPOM	<i>Badan Pengawas Obat dan Makanan</i>
BPSK	<i>Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen</i>
CAGR	<i>Compound Annual Growth Rate (Laju Pertumbuhan Tahunan Gabungan)</i>
COC	<i>Certificate of Competence</i>
CQC	<i>Care Quality Commission</i>
CT-Scan	<i>Computed Tomography Scan</i>
DHCC	<i>Dubai Healthcare City</i>
DHCR	<i>Dubai Healthcare City Regulatory</i>
DOH	<i>Department of Health</i>
HDI	<i>Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)</i>
HEE	<i>Health Education England</i>
IDI	<i>Ikatan Dokter Indonesia</i>
IKLASI	<i>Ikatan Kedokteran Laser Indonesia</i>
IPL	<i>Intense Pulsed Light</i>
KBLI	<i>Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</i>
KKI	<i>Konsil Kedokteran Indonesia</i>
KPK	<i>Komisi Pemberantasan Korupsi</i>
KUHPerdata	<i>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</i>
LCP	<i>Letter of Credentialing and Privileging</i>
MAPACS	<i>Malaysian Association of Plastic, Aesthetic & Craniomaxillofacial Surgeons</i>
MICE	<i>Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition</i>

MMC	<i>Malaysian Medical Council</i>
MPPK	Majelis Pertimbangan Profesi Kedokteran
MSPRS	<i>Malaysian Society of Plastic & Reconstructive Surgery</i>
Munas	Musyawarah Nasional
NDA	<i>Non-Disclosure Agreement</i>
NQA	<i>National Qualification Authority</i>
NSCP	<i>Non-Surgical Cosmetic Procedures</i>
NSQHS	<i>National Safety and Quality Health Service</i>
PADVI	Perkumpulan Ahli Dermato–Venereologi Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PDEBM	Pertubuhan Doktor Estetik Berdaftar Malaysia
PERAPI	Perhimpunan Ahli Bedah Plastik Indonesia
PERDAWERI	Perhimpunan Dokter Anti Penuaan, Wellness, Estetik & Regeneratif Indonesia
PERDESTI	Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia
PERDOSKI	Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia
PERHUKI	Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia
PERKEDWI	Perhimpunan Kedokteran Wisata Indonesia
PIT	Pertemuan Ilmiah Tahunan
PMA	Penanaman Modal Asing
PMH	Perbuatan Melawan Hukum
PQLI	Indeks Mutu Hidup (<i>Physical Quality of Life Index</i>)
PRP	<i>Platelet Rich Plasma</i>
Rakernas	Rapat Kerja Nasional
RUU	Rancangan Undang-Undang
SKP	Satuan Kredit Partisipasi
SOP	Standar Operasional Prosedur
Sp.BP-RE	Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik
SPM	Standar Pelayanan Medis
TAMM	Platform digital layanan pemerintah Abu Dhabi
UNPAD	Universitas Padjadjaran
UUD	Undang-Undang Dasar
UUPK	Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
WHO	World Health Organization

ABSTRAK

Judul Disertasi: Pengaturan Hukum Dalam Bidang Kedokteran Estetika Yang Memadai Sebagai Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Kata Kunci: pengaturan hukum, kedokteran estetika, pertumbuhan ekonomi

Industri kedokteran estetika di Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dengan potensi ekonomi yang sangat besar, namun perkembangannya tidak diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai. Maraknya praktik ilegal oleh tenaga non-kompeten, penggunaan produk berbahaya, dan insiden yang membahayakan keselamatan pasien, yang menyoroti adanya kekosongan dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa regulasi spesifik diperlukan dan bagaimana strategi penyusunannya agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan landasan Teori Hukum Pembangunan untuk melihat peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial, Teori Kepastian Hukum untuk menekankan pentingnya aturan yang jelas, serta Teori Perlindungan Hukum dan Perlindungan Konsumen untuk menjamin hak-hak pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang mengkaji sinkronisasi antara norma hukum (*das sollen*) dengan implementasinya di masyarakat (*das sein*). Pendekatan yang digunakan bersifat terintegrasi, mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang ada, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin-doktrin hukum terkait, dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menganalisis sistem regulasi di negara lain. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta diperkuat dengan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan praktisi medis di bidang estetika. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengaturan hukum kedokteran estetika saat ini belum memadai, terfragmentasi, dan gagal memberikan kepastian hukum, sehingga menghambat potensi ekonomi. Oleh karena itu, strategi efektif yang disarankan adalah pembentukan sebuah peraturan khusus setingkat Peraturan Menteri Kesehatan yang komprehensif. Regulasi ini harus memuat Standarisasi Definisi Kedokteran Estetika, Ruang Lingkup Tindakan Kedokteran Estetika, Kompetensi dan Kredensial Tenaga Medis, Standar Operasional Prosedur, Fasilitas Klinik, Pengawasan Kedokteran Estetika dan juga Perlindungan Pasien Kedokteran Estetika. Disarankan agar Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, segera membentuk regulasi ini dengan melibatkan organisasi profesi, yang juga harus proaktif dalam menyusun standar teknis dan etik.

ABSTRACT

Dissertation Title: Adequate Legal Regulation in the Field of Aesthetic Medicine as an Effort to Realize Economic Growth in Indonesia

Keywords: legal regulation, aesthetic medicine, economic growth, legal development theory, legal certainty theory, legal protection theory

The aesthetic medicine industry in Indonesia is showing rapid growth with enormous economic potential, but its development is not matched by an adequate legal framework. The rise of illegal practices by incompetent personnel, the use of dangerous products, and incidents that endanger patient safety highlight the legal gaps and uncertainty. This study aims to analyze why specific regulations are needed and how strategies for developing them can support economic growth. To analyze these issues, this study uses the Development Law Theory to examine the role of law as a means of social engineering, the Legal Certainty Theory to emphasize the importance of clear rules, and the Legal Protection and Consumer Protection Theory to guarantee patient rights. This study uses a normative-empirical legal research method, which examines the synchronization between legal norms (das sollen) and their implementation in society (das sein). The approach used is integrated, encompassing a statute approach to examine existing regulations, a conceptual approach to understand related legal doctrines, and a comparative approach by analyzing regulatory systems in other countries. Data collection was conducted through a combination of secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, and was reinforced by primary data obtained from in-depth interviews with medical practitioners in the aesthetic field. All collected data were then analyzed qualitatively and legally to answer the problem arised. The results of the study concluded that the current legal regulation of aesthetic medicine is inadequate, fragmented, and fails to provide legal certainty, thus hampering economic potential. Therefore, an effective strategy suggested is the formation of a special regulation at the level of a comprehensive Minister of Health Regulation. This regulation must include the Standardization of the Definition of Aesthetic Medicine, the Scope of Aesthetic Medicine Procedures, Competence and Credentials of Medical Personnel, Standard Operating Procedures, Clinical Facilities, Supervision of Aesthetic Medicine, and also Protection of Aesthetic Medicine Patients. It is recommended that the Government, through the Ministry of Health, immediately form this regulation by involving professional organizations, which must also be proactive in developing technical and ethical standards.